



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 627/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata permohonan atas nama :

Silviana, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174086611510004, beralamat di Komplek Liga Mas Indah Blok H No. 21, RT 009/RW 007, Duren Tiga, Pancoran. Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Abraham Lambe, S.H., M.H. dan Eggar Duara Prabowo, S.H. para Advokat dari Firma Abraham Duara Sari Legal Counsel ("**ADS Legal Counsel**"), berkantor di 18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12520, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2021 (*terlampir*). Untuk selanjutnya disebut-----pemohon;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 627/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal: 27 Agustus 2021, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor : 627/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. tanggal : 27 Agustus 2021, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Permohonan pencabutan perkara dari Pemohon yang dikemukakan secara lisan dan disampaikan dipersidangan pada tanggal 27 Oktober 2021, yang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara permohonan nomor : 627/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu permohonan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan permohonannya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Pemohon) sepenuhnya berhak untuk mencabut permohonannya. Tentang hal pencabutan permohonan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Rv. Pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat sebelum permohonan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Pemohon memberikan bukti suratnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Pemohon memberikan bukti suratnya, maka Pemohon secara resmi dianggap belum memulai permohonannya itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak manapun (vide Pasal 271 Rv) ;

Hal 1 dari hal 2 Penetapan No.627/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih dalam tahap pemeriksaan pertama untuk memenuhi kelengkapan pihak sebelum upaya pembuktian melalui surat dan saksi pihak dilakukan dan selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan perkaranya, maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan, tanpa persetujuan pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan pencabutan perkara perdata register Nomor : 627/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel atas diri para pihak tersebut di atas ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 627/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel atas diri para pihak tersebut di atas, dalam buku register perkara perdata permohonan dalam tahun yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Jakarta Selatan

Pada tanggal : 27 Oktober 2021.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti

ANTHOMI KUSAIRI, SH., MH

NAZAR EFFRIANDI, SH.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000.00
Biaya proses	Rp.	100.000.00
Panggilan.....	Rp.	00.000.00
PNBP	Rp.	10.000.00
Redaksi.....	Rp.	10.000.00
<u>Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000 .00</u>
Jumlah.....	Rp.	160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari hal 2 Penetapan No.627/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel